

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN
NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI BAWAH LIMA
TAHUN
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk memenuhi salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
ZAQIYA EZZA NOVITASARI
NIM. 1717302091**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN
NAFKAH SUAMI BERSTATUS NARAPIDANA DI BAWAH LIMA
TAHUN
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto)**

ZAQIYA EZZA NOVITASARI
NIM.1717302091

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Nafkah adalah pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya, meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan. Saat ini, biaya hidup di Indonesia semakin tinggi, dan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia menjadi masalah yang sering diperbincangkan. Banyak terjadi tindak kriminalitas yang seringkali dilatarbelakangi oleh tuntutan hidup yang semakin berat dan membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan di dalam mencari nafkah, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman. Meskipun suami berada di lembaga pemasyarakatan, dimana terbatasnya tingkah laku serta hilangnya kemerdekaan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan masalah yaitu bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di bawah Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto).


Jenis penelitian lapangan dengan pendekatan *juridis sosiologis*. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari wawancara dengan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil karya ilmiah, artikel, skripsi, undang-undang, serta data-data tertulis yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, serta studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto terdapat dua pengelompokkan yaitu terlaksana dan tidak terlaksana. Dari total narasumber 12 orang, terlaksana berjumlah 2 orang dan tidak terlaksana berjumlah 10 orang. Dari 10 orang yang tidak terlaksana terdapat 3 istri narapidana yang *khulu'* sehingga gugur nafkahnya. Dalam hukum Islam pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap istri terbagi menjadi dua penetapan hukum, pertama kewajiban nafkah tetap, kedua kewajiban nafkah menjadi hutang.

Kata Kunci: *Nafkah, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Hukum Islam.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB V PENUTUP.....	21
A. Kesimpulan.....	21
B. Saran.....	22
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.¹ Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain definisi di atas, Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 memberikan definisi bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mi's/aaqaa>n gali>z}a>n* untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mis/aaqaa>n gali>z}a>n*, merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin, yang terdapat dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan tapi melaksanakannya juga merupakan ibadah.

Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.² Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya perkawinan memiliki tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 1.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Prenadamedia, 2003), hlm. 10.

suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya, agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri. Dalam konsep perkawinan yang sesuai tuntunan syar'i sudah seharusnya seorang suami memberikan rasa cinta dan kasih sayang terhadap istri dengan sepenuh hati, bisa itu berupa pelayanan yang baik atau tutur kata dan perilaku yang baik dan juga memberi nafkah secara lahir maupun batin. Begitupun sebaliknya seorang istri juga harus memenuhi hak-hak suaminya dan menyadari kewajibannya sebagai seorang istri.

Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Adapun hak dan kewajiban suami istri ada 4 hal:⁴

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya
 - a. Kewajiban yang bersifat materi disebut nafkah.
 - b. Kewajiban yang tidak bersifat materi.
 - 1) Menggauli istrinya secara baik dan patut.
 - 2) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 51.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 160-161.

3) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.

2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya
 - a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
 - b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
 - c. Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
 - d. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
 - e. Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
 - f. Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.⁵
3. Hak bersama suami istri
 - a. Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya.
 - b. Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya.
 - c. Hubungan saling mewarisi diantara suami istri.⁶
4. Kewajiban bersama suami istri

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 162.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 163.

- a. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- b. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *saki>nah, mawaddah, warah}mah*.⁷

Salah satu kewajiban suami yaitu memberikan nafkah. Pengertian nafkah yaitu biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya yang meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.⁸ Dalam hal ini seseorang yang dimaksud adalah suami dan sesuatu yang berada dalam tanggungannya yaitu istri dan anak. Dengan demikian, nafkah berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.

Dalil al-Qur'an yang menyatakan kewajiban nafkah terdapat dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya.⁹

Ayat diatas menunjukkan bahwa kewajiban seorang suami memberi makan, pakaian kepada istri dengan cara makruf (baik), dan itu dilakukan sesuai dengan

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 164.

⁸ Maharati Marfuah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah* (Jakarta: Lentera Islam, 2020), hlm. 8.

⁹ Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm.57.

kesanggupan. Selanjutnya Surat At-Talaq ayat 6 juga menjelaskan mengenai kewajiban suami, yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهَا أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pengaturan nafkah pada pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), yaitu bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara khusus tidak membicarakan tentang nafkah, namun dapat dilihat dalam pasal 34 ayat 1 bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Tidak dijelaskan secara spesifik terkait besarnya nafkah yang harus diberikan, tetapi hanya dikatakan sesuai

¹⁰Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an*, hlm. 946.

dengan kemampuan si suami. Dalam UU Perkawinan nafkah telah diakomodir dalam hak dan kewajiban suami istri.¹¹

Saat ini, biaya hidup di Indonesia semakin tinggi, dan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia menjadi masalah yang sering diperbincangkan. Hal ini membuat ekonomi masyarakat menjadi sulit. Tidak jarang masyarakat melakukan apapun demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak terjadi tindak kriminalitas yang seringkali dilatarbelakangi oleh tuntutan hidup. Tuntutan hidup dalam berkeluarga yang semakin berat terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan di dalam mencari nafkah yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman.

Suami yang berada di lembaga pemasyarakatan menjalani hukuman atas apa yang mereka perbuat. Mereka dibina agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri sehingga tidak mengulangi tindak pidana dan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Meskipun suami berada di lembaga pemasyarakatan, dimana terbatasnya tingkah laku serta hilangnya kemerdekaan, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Dengan keadaan suami yang seperti ini istri menjadi tulang punggung keluarga, istri boleh membantu suami dalam hal mencari nafkah tetapi suami tetap berkewajiban memberikan nafkah.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 180.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, di dalam pasal 19 poin C PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Menurut PP nomor 9 tahun 1975 Istri tidak dapat melakukan pengajuan perceraian dengan alasan suami dipenjara di bawah lima (5) tahun. Berbeda dengan kasus pidana yang lebih 5 (lima) tahun karena sudah jelas bahwa istri bisa melakukan cerai gugat.

Dalam sighat taklik talak ada 4 janji yang dibacakan suami yaitu tidak meninggalkan istri lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, senantiasa memberi nafkah wajib terhadap istri, tidak membiarkan atau mempedulikan istri lebih dari 6 (enam) bulan, tidak menyakiti jasmani atau fisik istri. Jika salah satu diantara keempatnya dilanggar oleh suami, dan istri merasa keberatan dan mengadukannya ke Pengadilan Agama maka jatuh talak satu.¹²

Dari PP nomor 9 tahun 1975 dan sighat taklik talak tersebut sebenarnya negara sudah mengatur bahwa jika seorang suami mendapat hukuman penjara selama kurang dari lima tahun atau tidak memberi nafkah wajib kepada istri dan meninggalkan istri lebih dari 2 (dua) tahun diharapkan istrinya masih bersabar dalam menjalani dan mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai, walaupun tentunya akan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang salah satunya adalah tentang kesulitan kewajiban nafkah seorang suami padahal nafkah suami terhadap istri tersebut merupakan adanya akibat karena perkawinan, sehingga

¹² Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 62.

kesimpulannya adalah, jika perkawinan tersebut masih ada, maka nafkah suami kepada istrinya pada dasarnya juga tetap wajib. Mereka yang menjadi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Purwokerto

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto merupakan tempat pembinaan bagi narapidana untuk menjalani hukumannya. Di sini mereka mendapat bimbingan, pengarahan maupun pendidikan mental dan spiritual, dengan tujuan agar setelah mereka menjalani masa hukuman, mereka menjadi manusia yang lebih baik dan memiliki kesadaran serta rasa tanggung jawab atas setiap tindakan dan perbuatan yang mereka lakukan sehingga mereka enggan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.¹³

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Purwokerto bersifat heterogen, ada yang berasal dari Jakarta, Surabaya, Cirebon, Banjarnegara, Ternate dan dari Purwokerto sendiri. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto memiliki kapasitas 488 orang namun pada saat peneliti melakukan observasi pendahuluan jumlah narapidananya melebihi kapasitas yaitu 630 narapidana dan sebagian besar dari mereka sudah berkeluarga yaitu 330 orang, belum kawin 237 orang dan duda sebanyak 63 orang. Dari 330 narapidana yang sudah berkeluarga terdapat 12 orang yang mendapat hukuman di bawah lima tahun dengan kasus tindak pidana pencurian. Peneliti mengambil 12 orang tersebut untuk dijadikan narasumber dalam penelitian ini.

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Suryo pada 15 Februari 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian sejauh mana suami yang berstatus narapidana dapat memenuhi kewajiban nafkahnya dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di bawah Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahannya yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah lima tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah lima tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

2. Manfaat penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum Islam khususnya mengenai hukum keluarga Islam yakni masalah kewajiban nafkah suami yang terjadi di masyarakat.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, untuk memperkaya referensi dalam bidang hukum keluarga dan memberi pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis sendiri.

D. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan kejelasan judul di atas, penulis perlu memberikan penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada. Istilah-istilah tersebut yaitu :

1. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.¹⁴

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan

¹⁴ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.17, No.2, Tahun 2017, hlm. 24.

amaliah (perbuatan). Hukum Islam yang dimaksud disini adalah seperangkat peraturan terkait hukum Islam yang akan dijadikan sebagai bahan kepenulisan. yaitu ayat al-Quran, Hadis dan pendapat para ulama fiqh.

2. Nafkah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, bekal hidup sehari-hari, rezeki.¹⁵ Yang dimaksud dengan nafkah di dalam penelitian ini adalah tentang nafkah wajib yang diberikan suami untuk keluarga berupa kebutuhan materi, seperti: uang untuk makanan pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.

3. Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁶ Sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.¹⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana di dalam penelitian ini adalah orang yang lama tahanannya kurang dari lima tahun dan sudah berkeluarga, beragama Islam, narapidana dengan tindak pidana pencurian yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi.

¹⁵ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/nafkah>, diakses pada 21 Desember 2020.

¹⁶ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/narapidana>, diakses pada 21 Desember 2020.

¹⁷ Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual* (Surabaya: Target Press, 2003), hlm. 53.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga pemasyarakatan yaitu, lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha dan pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tutuntan kepada hukuman atau bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.¹⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi para narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud disini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu pada bagian ini akan mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Berikut adalah hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang peneliti angkat, yaitu:

¹⁸ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/lembaga>, diakses pada 21 Desember 2020.

Kholilutfi Zainurohman skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Istri dalam Pernikahan Lanjut Usia (Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari, Kecamatan Karang Jambu, Purbalingga)”. Skripsi ini membahas tentang pemberian nafkah suami terhadap istri dalam pernikahan lanjut usia. Dalam kasus pemenuhan nafkah pada lanjut usia ini para istri tidak mempermasalahkan besar atau kecilnya nafkah yang diberikan para suami, pemenuhan nafkah yang diterima dalam pernikahan lanjut usia ini dirasa cukup dan kewajiban memberikan nafkah suami sudah gugur sesuai dengan syariat Islam yang mengatur tentang nafkah suami terhadap istri.¹⁹ Skripsi Kholilutfi Zainurohman sama-sama membahas tentang nafkah suami, namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu Kholilutfi Zainurohman membahas nafkah suami dalam pernikahan lanjut usia sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah suami yang berstatus narapidana.

Aisy Soraya skripsi yang berjudul "Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin". Dalam skripsi ini membahas tentang pemenuhan nafkah batin suami narapidana terhadap istrinya. Tidak adanya sarana untuk melakukan pemenuhan nafkah batin suami istri yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin mengakibatkan perselingkuhan. serta perceraian karena tidak bisa melakukan hubungan seksual selama suami istri

¹⁹ Kholilutfi Zainurohman, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Istri dalam Pernikahan Lanjut Usia (Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari, Kecamatan Karang Jambu, Purbalingga)*”, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

tersebut berada di Lembaga Pemasyarakatan teluk Dalam Banjarmasin.²⁰ Skripsi Aisy Soraya sama-sama membahas tentang nafkah suami yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu Aisy Soraya membahas pemenuhan nafkah batin suami sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah lahir suami yang berstatus narapidana.

Dedi Sulistiyanto skripsi yang berjudul "Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)". Skripsi ini menjelaskan tentang cara suami narapidana terhadap pemenuhan nafkah keluarga di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Beteng Ambarawa, faktor-faktor penghambat serta pendukung terhadap pemenuhan nafkah suami terhadap istri, dan solusi bagi keluarga narapidana yang kesulitan ekonomi setelah ditinggal oleh suami. Cara memperoleh nafkah keluarga adalah dengan ikut dalam pembinaan kemandirian dan mendapat upah, memberikan wewenang untuk mengelola barang yang ditinggalkan kepada keluarga sebelum mendekam di penjara. Adapun faktor pendukungnya yaitu adanya komunikasi yang baik dan mendapatkan dukungan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan faktor penghambatnya yaitu mereka tidak bebas karena terikat pada peraturan di Lembaga Pemasyarakatan.²¹ Skripsi Dedi Sulistiyanto sama-sama membahas tentang nafkah suami yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis

²⁰ Aisy Soraya, Skripsi: "*Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin*", Banjarmasin: UIN Antasari, 2013.

²¹ Dedi Sulistiyanto, Skripsi: "*Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)*", Salatiga: IAIN Salatiga, 2014.

yaitu Dedi Sulistiyanto membahas nafkah secara umum sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah ditinjau dari hukum Islam.

Dwi Putri Rachmawati skripsi yang berjudul “Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Bersatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya di Porong)”. Skripsi ini membahas tentang pemenuhan nafkah yang diberikan suami kepada istri yang berstatus narapidana dari hasil penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa seorang suami berstatus narapidana masih bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, suami yang berstatus narapidana mendapat upah diperoleh dari pembinaan kemandirian yang mereka kerjakan di Lembaga Pemasyarakatan yang bekerja sama dengan pihak ketiga.²² Skripsi Dwi Putri Rachmawati sama-sama membahas tentang nafkah suami, namun ada perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis yaitu Dwi Putri Rachmawati membahas nafkah suami yang berstatus narapidana ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah suami yang berstatus narapidana ditinjau dari hukum Islam. Subjek penelitiannya juga berbeda karena peneliti mengambil subjek narapidana dibawah lima tahun sedangkan Dwi Putri Rachmawati subjeknya umum semua narapidana.

Selain skripsi, penulis juga melakukan penelusuran jurnal yang berkaitan dengan ini. Dalam Jurnal *Isti'dal Studi Hukum Islam* yang berjudul *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, membahas tentang nafkah menurut hukum Islam dan implikasi pemberian nafkah terhadap keluarga. Hasil yang

²² Dwi Putri Rachmawati, Skripsi: “*Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Bersatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya di Porong)*”, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

didapat menunjukkan bahwa nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung beban tanggung jawab, yaitu berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu.²³

Dalam Jurnal Al-‘Adl yang berjudul Pemberian Nafkah Suami Terpidana bagi Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari), membahas tentang pemberian nafkah yang diberikan suami yang berstatus narapidana kepada keluarga yang kesulitan ekonomi setelah ditinggal oleh kepala keluarga berdasarkan perspektif tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban suami dalam memberi nafkah untuk keluarga. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian nafkah suami terpidana terhadap keluarga masih tetap diberikan sesuai dengan kemampuan.²⁴

Dengan memperhatikan penelitian relevan di atas, maka penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah lima tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Kholilutfi Zainurohman	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah	Sama-sama membahas tentang	Pada skripsi Kholilutfi Zainurohman membahas nafkah suami dalam

²³ Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam”, *Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, no. 2, 2014, hlm. 157.

²⁴ Batmang, “Pemberian Nafkah Suami Terpidana bagi Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari)”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 15.

	Suami Terhadap Istri dalam Pernikahan Lanjut Usia (Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari, Kecamatan Karang Jambu, Purbalingga)	nafkah suami,	pernikahan lanjut usia. Sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah suami yang berstatus narapidana.
Aisy Soraya	Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin	Sama-sama membahas tentang nafkah suami yang berada di Lembaga Pemasyarakatan.	Pada skripsi Aisy Soraya membahas pemenuhan nafkah batin suami. Sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah lahir suami yang berstatus narapidana.
Dedi Sulistiyanto	Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)	Sama-sama membahas tentang nafkah suami yang berada di Lembaga Pemasyarakatan,	Pada skripsi Dedi Sulistiyanto membahas nafkah secara umum. Sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah ditinjau dari hukum Islam.
Dwi Putri Rachmawati	Pemenuhan Kewajiban Nafkah	Sama-sama membahas	Pada skripsi Dwi Putri Rachmawati membahas

	Suami Bersatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya di Porong)	tentang nafkah suami.	nafkah suami yang berstatus narapidana ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan peneliti akan membahas tentang nafkah suami yang berstatus narapidana ditinjau dari hukum Islam.
--	---	-----------------------	--

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka peneliti kemukakan secara garis besar tentang sistematika penulisannya, yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, dimana dalam latar belakang masalah ini dijelaskan mengenai konteks atau situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Selain itu dalam bab ini juga berisi denifisi operasional yang merupakan pengertian dari setiap kata yang ada dalam judul penelitian ini. Selanjutnya ada rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah. Kemudian berisi juga perihal tujuan dan manfaat penelitian, yang mana tujuan dari penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Setelah itu pembahasan selanjutnya adalah mengenai kajian pustaka, dalam kajian pustaka berisi mengenai hasil penelitian-

penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya atau buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk membantu peneliti agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Pada bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan pembahasan penelitian yang dikerjakan.

Bab *Kedua*, Landasan Teori, di mana dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang nafkah dan lembaga pemasyarakatan. Yang dibahas dalam bab ini adalah mengenai kewajiban nafkah dalam Islam, tinjauan umum tentang narapidana dan pembinaan narapidana, serta konsep lembaga pemasyarakatan.

Bab *Ketiga*, Metode Penelitian, dalam bab ini membahas jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab *Keempat*, Pembahasan dimana dalam bab ini membahas mengenai profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dan hasil penelitian serta analisis tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban nafkah suami berstatus narapidana di bawah lima tahun.

Bab *Kelima*, berupa penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisis yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis, kemudian saran-saran yang di sampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa praktik pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto terdapat dua pengelompokkan, yang pertama terlaksana, dengan alasan adanya bentuk upaya yang dilakukan oleh suami (narapidana) seperti adanya usaha yang masih bergerak dan menghasilkan yang dapat dipergunakan oleh istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kedua tidak terlaksana, ketiadaan upaya apapun yang dilakukan oleh suami (narapidana) membuat istri dan anak yang mencukupi segala kebutuhan sehari-hari keluarga dan suami selama menjalani masa pidana. Dari total narasumber 12 orang, terlaksana berjumlah 2 orang dan tidak terlaksana berjumlah 10 orang. Dari 10 orang yang tidak terlaksana terdapat 3 istri narapidana yang *khulu'* sehingga gugur nafkahnya.

Dalam hukum Islam pemenuhan kewajiban nafkah suami terhadap istri terbagi menjadi dua penetapan hukum, pertama kewajiban nafkah tetap, kedua kewajiban nafkah menjadi hutang. Penulis beranggapan bahwa keadaan suami yang tengah menjalani masa ppidanaan dan disatu sisi tetap berstatus sebagai seorang kepala keluarga yang memiliki kewajiban yang harus ditunaikan maka penghalangnya yang sebagai narapidana tersebut menjadikan kewajibannya terhutang terhadap istrinya, yang suatu waktu harus ia lunasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Purwokerto diharapkan dalam memberikan kebijakan terkait bimbingan kerja khususnya bagi narapidana yang sudah berkeluarga sebagai salah satu bentuk pemenuhan nafkah terhadap istri dan keluarganya. Memperluas pemasaran terhadap hasil kerja yang telah dihasilkan oleh narapidana sehingga mampu memiliki nilai jual dari apa yang dihasilkan.
2. Kepada narapidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan kepada narapidana yang telah berkeluarga, agar senantiasa memberikan perhatian kepada keluarganya sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban non materiil sebagai seorang suami dan ayah.
3. Kepada istri dan keluarga narapidana, agar tetap sabar dan kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan tetap menjaga hubungan yang baik antara narapidana dan keluarga, memberi dukungan kepada narapidana agar semangat untuk menjalani hukumannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwimarta, Sri Sukeski dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet 2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : Rajawali, 1990.
- Arifin. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: Elex Media Komputendo, 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka AL-Kautsar, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis: Panduan Lengkap Muamalah Menurut al-Quran, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Jakarta: Mizan Publika, 2016.
- Al-Barry, Dahlan. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya: Target Press, 2003.
- C.I Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djembatan, 1995.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Al-Ghamidi, Ali bin Sa'id. *Fiqh Wanita*. Solo: Aqwam, 2016.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2006.
- Halim, Nipan Abdul. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hamid. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Dua, 1999.
- Hamka. *Tasawuf Modern*. Jakarta: Republika, 2015.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.

- Hasan, M Ali. *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Idris, Abdul Fattah. *Fiqh Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajji. *Ahkamul Mar'ati Fi Fiqhil Islamy*. Semarang: Dina Utama, 1995.
- Marfuah, Maharati. *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*. Jakarta: Lentera Islam, 2020.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basmitama, 1996.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2004.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari UU No, 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Bumi Aksar a, 2004.
- Rusyd, Ibnu. *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy Syifa, 1990.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir al-Qur'an Madjid An-Nur*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- As-Salafi, Muhammad Luqman. *Syarah Bulughul Maram* terj. Achmad Sunarto. Surabaya: Karya Utama, 2006.
- Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Thalib, M. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000.
- Tihami, dan Sobari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2009.

Tirmidzi, Ahmad, dkk. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.

Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Batmang. "Pemberian Nafkah Suami Terpidana bagi Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari)". *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 10, no. 1 (2017).

Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.17 No.2 2017.

Situmorang, Victorio H. "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)". *Jurnal ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No 1. 2019.

Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam". *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2. 2014.

Rachmawati, Dwi Putri. "Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Bersatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya di Porong)". Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Soraya, Aisy. "Upaya Pemenuhan Nafkah Batin Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin". Skripsi. Banjarmasin: UIN Antasari, 2013.

Sulistiyanto, Dedi. "Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambarawa)". Skripsi. Salatiga: IAIN Salatiga, 2014.

Zainurrohman, Kholilutfi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Terhadap Istri dalam Pernikahan Lanjut Usia (Studi Kasus Pernikahan Lanjut Usia di Desa Purbasari, Kecamatan Karang Jambu, Purbalingga)". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Anonim. “Lembaga Pemasyarakatan” https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan.

Anonim. “Sejarah Pemasyarakatan” <https://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>.

Anonim. “Tugas Pokok dan Fungsi” <https://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi-serta-struktur-oganisasi>.

Anonim. “Visi Misi” <https://lapaspurwokerto.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto>

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/nafkah>.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/narapidana>.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/lembaga>.

Setiawan, Ebta. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, <https://kbbi.web.id/narapidana>.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan ÛU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan